



PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II
Jl. Soekarno Hatta Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko Kab.
Mukomuko
 Website : www.pa-Mukomuko.go.id
 Telp/fax : (0737) 5243965
 Mukomuko - 38714

Nomor SOP	SOP/AP/27
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2020
Tanggal Revisi	14 September 2020
Tanggal Efektif	15 September 2020
Disahkan Oleh	Ketua PA Mukomuko  Fakhriah, S. Ag NIP.197201272003121002

SOP TENTANG PROSEDUR LAYANAN SITA BUNTUT

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1 PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2 Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3 Pasal 226 dan 227 HIR/Pasal 260 dan 261 R.Bg 4 Pola Bindalmin 5 BUKU II 6 Pasal 195 ayat (5) HIR 7 Pasal 206 ayat (5) RBg	1. S.1 Hukum Islam
Keterkaitan :	Peralatan dan Perlengkapan :
1 SOP Penerimaan Perkara tingkat pertama	Peralatan komputer, jaringan internet dan Buku-buku Referensi
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan sita tidak bisa dilaksanakan	

No	Aktifitas	Pelaksana									Mutu Baku	
		Meja I	Meja II	Ketua	Kasir	Panitera	JS/JSP	Ketua Majelis	Majelis Hakim	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima surat permohonan sita buntut sebanyak para pihak ditambah 4 eksemplar dari Pemohon sita buntut dilampiri putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang diajukan banding									Suat Permohonan	5 menit	diiterimanya surat permohonan dan dimasukkan dalam map berkas perkara
2	Meneliti surat permohonan sita buntut yang diajukan oleh Pemohon sita									Suat Permohonan	10 menit	Kelengkapan persyaratan berkas perkara
3	Menaksir panjar biaya Permohonan sita buntut dan membuat SKUM Rangkap 4 serta menyerahkan SKUM tersebut kepada Pemohon sita buntut agar membayar panjar biaya permohonan sita buntut pada bank yang ditunjuk									SK radius, ATK, kalkulator, slip bank	15 menit	Jumlah panjar biaya perkara
4	Menerima pembayaran panjar biaya permohonan sita buntut sesuai SKUM									SKUM	5 menit	Terbayarnya panjar biaya perkara
5	Memberi tanda lunas dan nomor permohonan sita buntut pada SKUM setelah Pemohon sita buntut membayar panjar biaya permohonan sita buntut di Bank yang ditunjuk									Cap lunas, ATK, SKUM, Slip Bank	3 menit	Cap lunas pada SKUM
6	Mencatat panjar biaya permohonan sita buntut dalam buku jurnal sita yang bersangkutan									ATK, Buku jurnal	15 menit	Tercatatnya panjar biaya perkara pada buku jurnal
7	Membubuhkan nomor permohonan sita buntut pada surat permohonan sita buntut dengan stempel yang telah ditentukan									Surat permohonan	3 menit	Pemberian nomor perkara
8	Menyerahkan SKUM lembar pertama kepada Pemohon sita buntut untuk disimpan yang bersangkutan									SKUM	5 menit	diterimanya SKUM oleh Pemohon
9	Menyerahkan berkas permohonan sita buntut berisi surat permohonan sita buntut dan lampirannya beserta SKUM lembar kedua kepada Pemohon sita buntut untuk mendaftar permohonan sitanya kepada petugas meja II									Berkas perkara	5 menit	Diterimanya berkas perkara oleh Pemohon
10	Mencatat permohonan sita buntut dalam buku register sita									Berkas perkara, buku register	15 menit	tercatatnya permohonan sita dalam buku register
11	Menyerahkan satu eksemplar surat permohonan sita buntut kepada Pemohon sita buntut untuk disimpan yang bersangkutan									Surat permohonan	5 menit	Diterimanya surat permohonan oleh Pemohon
12	Menyerahkan berkas permohonan sita buntut kepada Panitera dengan melampirkan blanko PMH, PHS dan penunjukan panitera sidang									Berkas perkara, blanko-blankongko	10 menit	Diterimanya berkas perkara oleh panitera
13	Membuat penunjukan panitera sidang									Berkas perkara	10 menit	Surat Penunjukan Panitera

14	Menyerahkan berkas permohonan sita buntut kepada Ketua									Berkas perkara	5 menit	Berkas perkara diterima ketua
15	Membuat penetapan penunjukan majelis hakim (PMH)									Berkas perkara	5 menit	Pembuatan PMH
16	Menyerahkan berkas permohonan sita buntut kepada ketua majelis									Berkas perkara	5 menit	berkas perkara diterima ketua majelis
17	Menerbitkan Penetapan Hari Sidang (PHS)									Berkas perkara	15 menit	Pembuatan PHS
18	Memerintahkan Jurusita untuk memanggil para pihak dengan instrumen melalui panitera sidang yang ditunjuk									Relaas panggilan	5 menit	para pihak dipanggil
19	Menyelenggarakan sidang permohonan sita buntut									Majelis hakim, para pihak	7 jam	Terseleenggaranya persidangan
20	Mengabulkan permohonan sita buntut dengan penetapan									ATK, komputer, berkas perkara	7 jam	Terkabulnya permohonan sita
21	Memerintahkan melaksanakan sita kepada Panitera/JS/JSP									Berkas perkara	10 menit	Terlaksananya sita
22	Memberitahukan pelaksanaan sita kepada para pihak dan pejabat setempat									Relaas pemberitahuan	7 jam	Penyampaian berita acara sita
23	Meminta bantuan pengamanan kepada pihak keamanan yang berkompeten bila perlu									Jurusita, keamanan	7 jam	Tersedianya keamanan
24	Melaksanakan sita buntut ditempat objek sita dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi									Jurusita, saksi, keamanan	7 jam	Terlaksananya penyitaan
25	Membuat berita acara pelaksanaan sita buntut									ATK, komputer	15 menit	Dibuatnya berita acara sita
26	Menyerahkan salinan berita acara pelaksanaan sita buntut kepada para pihak									Berita acara sita, Jurusita	7 jam	Diterimnya salinan berita acara sita
27	Mendaftarkan objek sita buntut kepada instansi terkait. a. Objek tanah bersertifikat didaftarkan ke BPN setempat; b. Objek tanah tidak bersertifikat (Leter C/Girik) didaftarkan ke Lurah/Kepala Desa setempat; c. Kendaraan bermotor didaftarkan ke Kepolisian setempat; d. Objek sita kapal ke Syahbandar e. Saham di Bursa Efek f. Rekening/Deposito di Bank tempat rekening berada									Berita acara sita	7 jam	Terdaftarnya objek sengketa pada instansi terkait
28	Menyerahkan penjagaan objek sita buntut atas benda bergerak pada yang menguasai semula									Berita acara sita	7 jam	Diterimnya objek sengketa oleh yang menguasai semula
29	Memerintahkan kepada instansi yang menerima pendaftaran untuk mengumumkan adanya sita buntut tersebut									surat perintah	7 jam	Diumumkannya penyitaan oleh instansi yang menerima pendaftaran objek sita
30	Melaporkan dan menyerahkan berita acara pelaksanaan sita kepada Meja I									Berita acara sita	5 menit	Diterimnya laporan dan berita acara sita oleh Ketua majelis
31	Mengirim berita acara sita buntut ke Pengadilan Tinggi Agama untuk kelengkapan berkas perkara banding yang bersangkutan									Berkas perkara	7 jam	Terseleenggaranya persidangan yang menyatakan sah dan beerharganya sita